

RINGKASAN EKSEKUTIF: LAYANAN SYARIAH JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

GAMBARAN UMUM


Indonesia dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang besar memiliki sejumlah potensi ekonomi atas pasar Syariah yang sangat besar. Hal ini dapat tercermin dari populasi muslim Indonesia yang menempati porsi 13% dari total penduduk muslim global atau setara dengan 215 juta jiwa. (Laporan Global Islamic Economy (GIE) 2019-2020). Namun, bagi Indonesia, pasar Syariah masih merupakan potensi ekonomi yang belum dioptimalkan.

Saat ini pemerintah telah memiliki Master Plan Arsitektur Keuangan dan Ekonomi Syariah, yang digunakan sebagai pedoman dalam membangun perekonomian Syariah. Dukungan atas visi pemerintah ini, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta melihat potensi ada satu provinsi mengharuskan layanan keuangan berbasis Syariah.

Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada dasarnya ditujukan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat atau pekerja muslim di Indonesia akan adanya perlindungan jaminan sosial yang segala aspeknya dijalankan sesuai dengan Prinsip Syariah. Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan nantinya berlaku secara universal dan tidak eksklusif hanya untuk sebagian kelompok saja. Sehingga pada akhirnya BPJS Ketenagakerjaan diharapkan akan lebih meningkatkan cakupan kepesertaannya.


PENDAHULUAN

LANDSCAPE KEUANGAN SYARIAH INDONESIA



Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan dalam *landscape* keuangan Syariah Indonesia per Desember 2020, total keuangan Syariah di Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.802,86 triliun atau USD 127,82 miliar dengan market share mencapai 9,89% dari total aset keuangan. Di masa pandemi Covid-19 aset keuangan Syariah Indonesia mampu tumbuh 22,79% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,87% atau Rp1.468,07 triliun.

PROFIL BPJS KETENAGAKERJAAN



Sumber: Laporan BPJS Ketenagakerjaan 2020

BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi penuh menjalankan 4 program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan memiliki jumlah kepesertaan tenaga kerja Indonesia yang tumbuh secara pelan dari tahun 2015 dan mencapai puncaknya pada tahun 2019, kemudian turun pada tahun 2020 karena efek pandemi Covid-19 yang berimbas pada gelombang PHK dan bangkrutnya banyak Perusahaan. Dengan kondisi saat ini, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif hanya mencakup sekitar 23% dari data jumlah penduduk bekerja menurut data Sakernas

STRATEGI KEBIJAKAN LAYANAN SYARIAH DALAM JAMSONAKER

Layanan Syariah Dalam Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan fungsi dan peranan jaminan sosial Ketenagakerjaan yang sangat strategis, *Master Plan* Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2019-2024 (p.238) mengamanatkan agar BPJS Ketenagakerjaan melakukan ekstensifikasi produk jaminan sosial Ketenagakerjaan berbasis Syariah, sehingga kedepannya BPJS Ketenagakerjaan mampu berperan untuk meningkatkan skala usaha industri keuangan Syariah.

Konsep layanan Syariah dengan layanan konvensional terlihat jelas pada mekanisme *transfer of risk*. Pada layanan Syariah mekanisme pertanggungjawaban pada layanan Syariah adalah *sharing of risk*, dimana apabila terjadi musibah maka semua peserta ikut saling menanggung. Sedangkan pada layanan konvensional terjadi *transfer of risk* dari peserta kepada perusahaan,

dimana terjadi transfer of fund, sehingga yang terjadi dalam hubungan peserta dan perusahaan adalah hubungan tertanggung dan penanggung. Konsep dasar Syariah dan konsep *pool of fund* dalam Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan harus memenuhi ketentuan berikut:

Konsep Dasar Syariah 1

1. Kejelasan akad/para pihak
2. Kejelasan kepemilikan dana
 - a. dana milik peserta yang terhimpun dalam kumpulan dana jaminan sosial harus dipisahkan dari dana milik BPJS Ketenagakerjaan. Kejelasan kepemilikan dana ini juga merupakan implikasi dari kejelasan para pihak dan akad.
3. Kejelasan investasi
 - a. Jenis dan instrument investasi
Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syariah
 - b. Jenis usaha emiten
 - o Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syariah.
 - o Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syariah Islam, Jenis transaksi yang dilarang
 - c. kondisi emiten yang tidak layak

KEY SUCCES FACTOR'S LAYANAN SYARIAH

Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan diterapkan dengan beberapa opsi strategis berikut:

1. Artifact Change

Penerapan prinsip Syariah diimplementasikan dengan perubahan perubahan akad konvensional menjadi akad syar'i, termasuk perubahan proses bisnis, dan perubahan etika bisnis.

2. Hybrid Change (Bertahap)

Penerapan prinsip Syariah diimplentasikan pada tataran layanan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan landasan hukum positif dan Fatwa DSN-MUI. Layanan Syariah bersifat opsional (mandatori pada daerah yang sudah terdapat Perda Syariah, sedangkan daerah non Perda Syariah bersifat *voluntary*). Program disesuaikan berdasarkan *transfer of risk* (bersifat *tabarru'*).

3. Total Change

Penerapan prinsip Syariah diimplementasikan secara menyeluruh dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dengan landasan hukum undang-undang dan Peraturan Pemerintah beserta peraturan turunannya. Dengan demikian BPJS Syariah harus dijalankan secara kafah.

Berdasarkan sifat program dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua yaitu program yang sifatnya akun individu dan pooling fund.

1. Akun Individu pada program JHT

Merujuk pada sifat program JHT, penerapan layanan Syariah dapat diimplementasikan terlebih dahulu pada program JHT, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

- Kejelasan akad dan kedudukan para pihak.
- Layanan Syariah pada program JHT bersifat opsional, dengan default layanan konvensional.
- Bagi peserta eksisting yang memilih layanan Syariah saldo dan investasi yang sudah terkumpul akan dipindahkan seluruhnya ke Syariah sebagai setoran awal.
- Iuran JHT sama antara layanan Syariah dan konvensional karena cakupan manfaat sama.
- Terdapat pemisahan aset JHT antara layanan Syariah dengan layanan konvensional.
- JHT layanan Syariah dikelola dengan mekanisme bagi hasil yang dihasilkan dari investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah.
- Persentase aset alokasi portofolio investasi Syariah akan mengacu pada regulasi PP 99 Tahun 2013 Jo PP 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga investasi yang diperoleh minimal suku bunga deposito 1 tahun bank pemerintah dan tidak akan berbeda secara signifikan dengan JHT Konvensional.
- Penerapan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan harus didukung dengan transparansi pengelolaan dengan adanya laporan penepatan investasi dan hasil investasi secara berkala pada aplikasi BPJS TKU.
- Pengelola dana hasil iuran (BPJS Ketenagakerjaan) dapat memungut biaya operasional sebesar aturan yang berlaku.

Pada tahap implementasi Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, perlu adanya revisi PP No 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua dan PP 55 tahun 2015 tentang

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mengakomodir layanan Syariah.

2. *Pooling Fund* pada Program JKK, JKM, JP, dan JKP

Penerapan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dalam program JKK, JKM, JP, dan JKP masih memerlukan kajian lebih lanjut, karena pengelolaan program dilakukan secara *pooling fund* yang akan berdampak pada keseluruhan peserta. Setidaknya terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam implementasi Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Program JKK, JKM, JP, dan JKP sebagai berikut:

- Aset DJS JKK, JKM, JP, dan JKP
 - tidak ada pemisahan aset antara Syariah dan konvensional
 - aset layanan Syariah merupakan bagian dari aset program sebagaimana kondisi saat ini.
 - Apabila Dana Jaminan Sosial JKK, JKM, JP dan JKP pada layanan Syariah lebih rendah dibandingkan dengan klaim JKK, JKM, JP dan JKP untuk peserta yang memilih layanan Syariah, akan terdapat potensi ketidakcukupan dana program JKK, JKM, JP dan JKP bagi kategori layanan Syariah.
 - Perlu dikaji kembali penanggulangan dana atas ketidakcukupan dana program JKK, JKM, JP dan JKP bagi kategori layanan Syariah. Sumber dana apakah berasal dari bantuan Pemerintah atau pengambilan aset layanan konvensional.
- Investasi DJS JKK, JKM, JP, dan JKP
Berdasarkan data portofolio BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2020 penempatan dana investasi pada

instrument Syariah telah mencapai 134 Triliun (27,60% dari keseluruhan instrument investasi). Investasi Syariah terkonsentrasi pada obligasi Syariah dan saham Syariah.

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Desember 2020

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

- 1) Penerapan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tetap merujuk kepada tujuan, asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS beserta turunannya.
- 2) Asas dan prinsip jaminan sosial ketenagakerjaan secara karakteristik sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis Syariah, yaitu:
 - a. Kejelasan akad
 - b. Kejelasan kepemilikan dana
 - c. Kejelasan investasi
- 3) Prinsip Syariah dapat diterapkan terlebih dahulu untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan akun individu, dimana peserta diberi kebebasan untuk memilih opsi layanan Syariah atau konvensional disertai dengan transparansi pengelolaan dana.
- 4) Penerapan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih memerlukan kajian lebih lanjut karena merupakan *pooling fund*. Apabila Dana Jaminan Sosial JKK, JKM, JP dan JKP pada layanan Syariah lebih rendah dibandingkan dengan klaim JKK, JKM, JP dan JKP untuk peserta yang memilih layanan Syariah, akan terdapat potensi

ketidakcukupan dana program JKK, JKM, JP dan JKP bagi kategori layanan Syariah.

- 5) Dana Jaminan Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diinvestasikan dalam instrumen investasi Syariah dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip SJSN, terutama hasil sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta, kehati-hatian, dana amanah, dan transparansi.

REKOMENDASI

- 1) Pengembangan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada lingkup nasional harus berlandaskan hukum dan regulasi yang jelas dengan adanya harmonisasi peraturan tingkat PP sebagai payung hukum impelementasi layanan Syariah serta tersedianya peta jalan/*roadmap* Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebelum diimplemtasikan.
- 2) Harmonisasi peraturan tingkat PP sebagaimana di maksud Poin 1 mencakup Perubahan PP Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perubahan PP Penyelenggaraan Program JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP
- 3) Penyusunan peta jalan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan harus jelas, terukur dan terarah kepada target penerapan layanan Syariah jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan pentahapan secara artifak dan hybrid (harmonisasi hukum positif dengan prinsip-prinsip kaidah layanan Syariah). Selain itu, Peta Jalan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya memuat 9 aspek berikut: regulasi, kepesertaan, program, aset dan investasi, laporan keuangan, bisnis proses dan TI, institusional dan SDM, sosialisasi dan edukasi publik, serta monitoring dan evaluasi
- 4) Implementasi layanan Syariah jaminan sosial ketenagakerjaan pada Provinsi Aceh yang perlu segera dilaksanakan berdasarkan *Qanun* No. 11 Tahun 2018, menggunakan dasar hukum yang bersifat temporer. Dasar hukum yang bersifat temporer harus dipastikan tidak melanggar UU SJSN beserta peraturan turunannya, bisa berupa Permenaker ataupun Per-BPJS.
- 5) Perlu disiapkan instrumen investasi berbasis Syariah yang sesuai dengan karakteristik liabilitas program Jaminan Hari Tua (JHT), JKK, JKM, JP dan JKP.
- 6) Perlu disiapkan Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari KNEKS, DJSN, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan *pilot project* dan dukungan ekosistem Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dari berbagai aspek.
- 7) Indikator keberhasilan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menginduk pada *performance* BPJS Ketenagakerjaan dan pembentukan Pokja untuk mengawal transisi.
- 8) BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara yang diberikan amanah mengelola dana jaminan oleh peserta, harus tetap menerapkan asas dan prinsip SJSN serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik, untuk semua layanan.